

**BILANGAN ADZAN PADA SALAT JUM'AT
PERSPEKTIF MAJELIS TARJIH & TAJDID MUHAMMADIYAH DAN
LAJNAH BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM/HUKUM ISLAM**

OLEH:

AGAM WIJAYA

14360057

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

VITA FITRIA, S.Ag, M.Ag

NIP. 197108022006042001

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Diantara lembaga yang telah mengeluarkan fatwa mengenai bilangan adzan pada salat jum'at yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Meskipun kedua lembaga tersebut telah mengeluarkan fatwa terkait bilangan adzan pada salat jum'at, namun jalur yang ditempuh oleh kedua lembaga tersebut berbeda. Tujuan dari skripsi ini untuk mengetahui metode *istinbat* yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam mengeluarkan fatwa mengenai bilangan adzan pada salat jum'at, yang mana hasil dari kedua fatwa berbeda dalam menetapkan bilangan adzan pada salat jum'at.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Libari Research*), dan bersifat deskriptif komparatif, yaitu penelitian yang mendeskriptifkan lalu membandingkan. Sesuai dengan objek penelitian, maka tehnik yang digunakan dalam pengumpulan bahan dan data adalah dengan penelaahan terhadap literatur fikih dan literature lainnya yang terkait dengan penelitian. Kemudian bahan dan data tersebut diolah, selanjutnya dijadikan sebagai bahan utama untuk memenuhi target penelitian yang hendak dicapai. Kemudian dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teori/pendekatan berupa metode Perbedaan memahami dan manafsirkan nas (*al-ikhtilaf fi fahmi nassi wa tafsirih*). Dengan menggunakan teori/pendekatan tersebut penulis mencari persamaan dan perbedaan terkait fatwa yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penyusun menemukan adanya persamaan serta perbedaan penyampaian fatwa oleh lembaga fatwa yang ada di Indonesia, yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Majelis Tarjih Muhammadiyah mengeluarkan fatwa yang ditetapkan pada tanggal 1-5 Oktober 2003 tentang pelaksanaan salat jum'at, bawasanya adzan pada salat jum'at hanya dilakukan ketika khatib telah naik mimbar. Sedangkan Lajnah Bahtsul Masail Naahdlatul Ulama dalam fatwanya yang ditetapkan pada tanggal 9 Februari 1940, dalam fatwa tersebut Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menyatakan bawasanya adzan pada salat jum'at sebelum khatib naik mimbar hukumnya adalah sunnah.

Keyword: Bilangan Adzan Pada Salat Jum'at, Fatwa, Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah, Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Agam Wijaya

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Agam Wijaya
NIM : 14360057
Judul : Bilangan Adzan Pada Salat Jum'at Perspektif Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah Dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi ini atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 September 2019

Pembimbing,


Vita Fitria, S.Ag, M.Ag.

NIP. 197108022006042001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-648/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : BILANGAN ADZAN PADA SALAT JUM'AT PERSPEKTIF MAJELIS TARJIH &TAJDID MUHAMMADIYAH DAN LAJNAH BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AGAM WIJAYA
Nomor Induk Mahasiswa : 14360057
Telah diujikan pada : Jumat, 04 Oktober 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710892 200604 2 001

Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 04 Oktober 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agam Wijaya
NIM : 14360057
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Menyatakan naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 3 September 2019

Saya yang menyatakan,



Agam Wijaya

14360057

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN MOTTO



SUKSES ADALAH SAAT

PERSIAPAN DAN KESEMPATAN BERTEMU

(BOBBY UNSER)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Almamater Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bapak, Ibu, Mertua Dan Segenap Keluarga Besar.

Istri Dan Anak Saya Tercinta.

Keluarga Besar Ikatan Alumni Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah

Kebarongan Serta Teman-Teman Perbandingan Mazhab 2014 UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D .	de titik di bawah

ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn`</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

مُتَعَاذِينَ	Ditulis	<i>muta'āqqidain</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata:

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هِبَةٌ	Ditulis	<i>Hibah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةٌ اللّٰه	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal pendek

__ا__ (fathah) ditulis a	ضَرَبَ	<i>Daraba</i>
__ي__ (kasrah) ditulis i	فَهِمَ	<i>Fahima</i>
__و__ (dammah) ditulis u	كَتَبَ	<i>Kutiba</i>

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
--------------	---------	-------------------

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَى	Ditulis	<i>yas'ā</i>
---------	---------	--------------

3. **kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)**

مَجِيدٌ	Ditulis	<i>Majīd</i>
---------	---------	--------------

4. **dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)**

فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Furūḍ</i>
---------	---------	--------------

F. Vokal rangkap:

1. **fathah + yā mati, ditulis ai**

بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
------------	---------	-----------------

2. **fathah + wau mati, ditulis au**

قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>
--------	---------	-------------

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ نَشْكُرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>
السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-samā'</i>

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

- J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>ẓawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اللَّهُمَّ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Atas rahmat Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan seluruh pihak yang membantu serta mendo'akan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“BILANGAN ADZAN PADA SALAT JUM'AT PERSPEKTIF MAJELIS TARJIH & TAJDID MUHAMMADIYAH DAN LAJNAH BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA”**, sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) pada program studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung atau tidak langsung, materi atau non-materi, maka izinkanlah penyusun menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., beserta staf dan jajarannya.
3. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag.

4. Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag, yang telah sabar membimbing penyusun, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemanfaatan ilmu serta diberikan kesehatan jasmani dan ruhani.
6. Staf Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Badrudin, yang telah membantu penyusun dalam proses administrasi.
7. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Nurdhin Baroroh S.H.I., M.SI., serta seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah mengeksplor wawasan dan pengetahuannya kepada penyusun.
8. Orang Tua tercinta, Ayahanda Supriyono dan Ibunda Supartiah, yang senantiasa bersabar, selalu memberi dorongan dan do'a kepada penyusun, serta kepada keluarga besar tercinta.
9. Teman-teman Perbandingan Mazhab 2014 yang menjadi tempat bercerita dan membantu proses penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman ngopi yang memiliki andil besar dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 3 September 2019
Penyusun

Agam Wijaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sifat Penelitian.....	18
3. Pendekatan Penelitian	18
4. Metode Pengumpulan Data	18
5. Analisis Data	18
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM SALAT JUM'AT.....	21
A. Pengertian dan Sejarah Salat Jum'at.....	21
B. Dasar Hukum Salat Jum'at.....	23
C. Syarat dan Rukun Salat Jum'at	25

1. Syarat Salat Jum'at.....	25
2. Rukun Salat Jum'at	32
D. Sunah Jum'at.....	32
E. Adzan Salat Jum'at.....	33

**BAB III PANDANGAN MAJELIS TARJIH & TAJDID MUHAMMADIYAH
DAN LAJNAH BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA
TENTANG BILANGAN ADZAN JUM'AT 36**

A. Bilangan Adzan Pada Salat Jum'at Menurut Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah.....	36
1. Sejarah Terbentuknya Muhammadiyah	36
2. Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah	39
3. Metode Istinbat Hukum Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah	41
4. Fatwa Bilangan Jumlah Adzan Jum'at Menurut Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah	43
B. Bilangan Adzan Pada Salat Jum'at Menurut Lajnah Bahstul Masail Nahdlatul Ulama	45
1. Sejarah Terbentuknya Nahdlatul Ulama	45
2. Lajnah Bahstul Masail Nahdlatul Ulama	49
3. Metode Istinbat Lajnah Bahstul Masail Nahdlatul Ulama	51
4. Fatwa Bilangan Adzan Jum'at Menurut Lajnah Bahstul Masail Nahdlatul Ulama	54

**BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PUTUSAN HUKUM MAJELIS TARJIH
& TAJDID MUHAMMADIYAH DAN LAJNAH BAHTSUL MASAIL
NAHDLATUL ULAMA TENTANG JUMLAH BILANGAN ADZAN
JUM'AT 56**

A. Metode Istinbat Hukum Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama	57
B. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perbedaan Pendapat Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah dan <i>Lajnah Bahtsul Masail</i> Nahdlatul Ulama Terhadap Jumlah Bilangan Adzan Pada Salat Jum'at	58
C. Persamaan Dan Perbedaan Tentang Bilangan Adzan Jum'at Menurut Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah Dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama	63
1. Persamaan.....	63
2. Perbedaan	64
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
Curriculum Vitae.....	76
Lampiran	77

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hari Jum'at adalah hari paling afdhal dan hari terbaik, pada hari Jum'at Allah SWT membebaskan 600 ribu budak dari api neraka. Allah SWT juga menetapkan pahala syahid dan terjaga dari fitnah kubur bagi orang yang meninggal dunia pada hari Jum'at.¹ Sedangkan salat Jum'at adalah seutama-utama salat, dan harinya sebaik-baik hari dalam seminggu, dan sebagus-bagusnya hari setiap matahari terbit.² Hari Jum'at merupakan hari raya pada setiap pekan bagi umat Islam. Memang pada dasarnya, semua hari dalam Islam tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Namun, ada satu hari yang Allah jadikan sebagai hari yang mulia dari pada hari-hari yang lainnya, itulah hari Jum'at.³

Pada hari Jum'at inilah dilaksanakannya salat satu minggu sekali yaitu salat Jum'at. Salat Jum'at memiliki nilai penting di dalam Islam, dimana umat Islam dipertemukan pada waktu yang sama dan pada hari yang mulia, oleh karena itu menurut ijma' kaum muslimin, salat Jum'at hukumnya wajib berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Jumu'ah (62): 9:

¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i (Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits)*, jilid 1, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 360.

² A. Chodri Romli, *Permasalahan Shalat Jum'at*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1996), hlm. 42.

³ Syafri Muhammad Noor, *Hukum Fiqih Seputar Hari Jum'at*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 7.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَدَرُّوا الْبَيْعَ. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.⁴

Dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 9 di atas telah dijelaskan tentang bagaimana pentingnya salat Jum'at melebihi pentingnya jual beli. Sebagaimana kita ketahui biasanya jual beli merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal itu menjadi patokan biasanya salat Jum'at merupakan kewajiban yang harus diutamakan. Namun dalam praktek pelaksanaan salat Jum'at masih terdapat perbedaan.

Skripsi ini meneliti mengenai perbedaan seputar pelaksanaan salat Jum'at, yaitu bilangan adzan pada salat Jum'at prespektif Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Adzan pada salat jum,at adalah salah satu persoalan fikih yang sering diperbincangkan oleh umat Islam, baik dikalangan ulama maupun dikalangan awam. Dalam praktek didalam masyarakat, masih terdapat masjid-masjid yang mengumandangkan adzan pada salat Jum'at satu kali maupun dua kali.⁵

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama merupakan dua lembaga keagamaan terbesar di Indonesia. Menurut sejarah Muhammadiyah didirikan terlebih dahulu dari Nahdlatul Ulama yaitu pada tanggal 18 November 1912 oleh K.H Ahmad Dahlan,

⁴Al-Jum'at (62):9.

⁵ Ahmad Hilmi, *Adzan, Hanya Sebagai Penanda Waktu Shalat?*, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019). hlm. 40.

sedangkan Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926. Masing-masing dari kedua lembaga tersebut memiliki metode tersendiri dalam menetapkan hukum untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul pada saat ini. Maka dari itu tidak heran apabila keduanya saling berbeda pendapat dalam menyelesaikan sebuah kasus hukum. Dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul, di dalam Muhammadiyah terdapat Lembaga yang bernama Majelis Tarjih, sedangkan dalam Nahdlatul ulama terdapat Lajnah Bahtsul Masail.

Menurut sisi sejarah perbedaan jumlah bilangan adzan ketika hendak salat Jum'at sudah terjadi sejak masa khalifah Ustman ra. Adzan pada salat Jum'at ketika masa Nabi saw, Abu Bakar ra, dan Umar ra hanya dilakukan sebanyak satu kali, namun sampai pada masa Ustman ra adzan pada salat Jum'at dilakukan sebanyak dua kali. Penambahan adzan salat Jum'at pada masa Ustman ra ini dikarenakan pada masa itu umat Islam sudah semakin banyak dan dikhawatirkan umat Islam tidak mendengar adzan apabila hanya dilakukan sekali, maka dari itu adzan tambahan pada masa Ustman ra dilakukan di atas zaura³ (tempat tinggi di pasar). Pernyataan di atas tertera dalam hadist, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ: إِنَّ الْأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ، عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا، فَلَمَّا كَانَ فِي خِلَافَةِ عُمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَثُرُوا، أَمَرَ عُمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّلَاثِ، فَأُذِّنَ بِهِ عَلِيُّ الزُّورَاءِ { رواه صحيح البخارى }⁶

Perbedaan jumlah bilangan adzan pada salat Jum'at juga tertera dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: <<مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ، إِذَا خَرَجَ أَذَّنَ، وَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ>>، وَأَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ كَذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ، زَادَ النَّدَاءَ الثَّلَاثَ عَلَى دَارٍ فِي السُّوقِ، يُقَالُ لَهَا: الزُّورَاءُ، فَإِذَا خَرَجَ أَذَّنَ، وَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ.⁷

Perbedaan jumlah bilangan adzan pada salat Jum'at juga tertera dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu khuzaimah, sebagai berikut:

نا أَبُو مُوسَى، نا أَبُو عَامِرٍ، نا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ النَّذِيُّ ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، وَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ، حَتَّى كَانَ عُمَانُ،

⁶ Abu Abdullah, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Baitul Ifkar Addauliyah Linnasyri, 1998 M/1419 H), hlm. 182, hadist nomor 916. Hadist ini masyhur dikalangan para ulama dan dikuatkan maknanya oleh hadist lain, diriwayatkan dari saib bin yazid'.

⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh: Darus Salam, 1999), hlm. 466-477. Hadist nomer: 1135.

فَكَثُرَ النَّاسُ، فَأَمَرَ بِالنِّدَاءِ الثَّلَاثِ عَلَى الزُّورَاءِ، فَتَبَّتْ حَتَّى السَّاعَةِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي قَوْلِهِ وَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ: يُرِيدُ النَّدَاءَ الثَّانِيَّ الْإِقَامَةَ، وَالْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ يُقَالُ لَهُمَا: أَذَانَانِ، أَلَمْ تَسْمَعْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَ كُلِّ أَذَابَيْنِ صَلَاةٌ؟ وَإِنَّمَا أَرَادَ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ. وَالْعَرَبُ قَدْ تُسَمِّي الشَّيْئَيْنِ بِاسْمِ الْوَاحِدِ إِذَا قَرَنْتَ بَيْنَهُمَا، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: 11], وَقَالَ: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11]⁸

Dalam hadis di atas selain menjelaskan perbedaan adzan pada salat Jum'at yang terjadi pada masa Khalifah Ustman ra juga menjelaskan bawasanya yang dimaksud dengan adzan tambahan pada masa Ustman ra disebut adzan ketiga karena Iqomah pada salat Jum'at disebut sebagai adzan ke dua, oleh sebab itu adzan pada salat Jum'at terdapat tiga adzan yaitu, pertama adzan sebelum khatib naik mimbar, kedua adzan ketika khatib naik mimbar dan ketiga iqomah.

Mengenai bilangan adzan ketika akan melaksanakan salat Jum'at, Muhammadiyah berpendapat bahwasanya adzan pada salat Jum'at hanya dilakukan sebanyak dua kali. Adzan pertama dilakukan ketika khotib duduk di atas mimbar dan mengucapkan salam sedangkan adzan kedua yaitu Iqomah. Pendapat ini tertera dalam keputusan Munas (Musyawarah Nasional) ke-26 hari rabu-ahad, 5-9 Syakban 1424 H bertepatan tanggal 1-5 Oktober 2003 M di Padang, Sumatra Barat, bab III

⁸ Muhammad Mustafa Al-A'zam, *Shahih Ibn Khuzaimah*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1970), hlm. 858-859. Nomor Hadist: 1773.

bagian ke-3 tentang salat Jum'at, yang berbunyi: “setelah mengucapkan salam, khotib duduk dan muazin mengumandangkan adzan hingga selesai”.⁹

Muhammadiyah berpegang pada hadist sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ, قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ, قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, قَالَ:
سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدٍ, يَقُولُ: إِنَّ الْأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ,
عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَأَبِي بَكْرٍ, وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا, فَلَمَّا كَانَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, وَكَثُرُوا, أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّلَاثِ, فَأُذِّنَ بِهِ عَلِيُّ الزُّورَاءِ {رواه صحيح البخارى} ¹⁰

[Catatan Majelis Tarjih: dikatakan seruan adzan ketiga karena adzan pertama ketika imam duduk di atas mimbar dan iqomah ketika hendak salat Jum'at dikatakan sebagai dua seruan, sehingga seruan adzan tambahan Ustman dikatakan seruan adzan ke tiga. Tarjih mengamalkan apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah, yaitu adzan satu kali ketika imam duduk di atas mimbar].¹¹

⁹ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih 3*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), hlm. 62.

¹⁰ Abu Abdullah, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Baitul Ifkar Addauliyah Linnasyri, 1998 M/1419 H), hlm. 182, hadist nomor 916. Hadist ini masyhur dikalangan para ulama dan dikuatkan maknanya oleh hadist lain, diriwayatkan dari saib bin yazid’.

¹¹ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih 3*, hlm. 62.

Penambahan satu kali adzan itu tidak hanya karena kaum muslimin pada masa itu bertambah banyak akan tetapi dikhawatirkan kaum muslimin akan terlambat mendatangi jama'ah Jum'at karena mereka tidak mendengar apabila adzan hanya dilakukan ketika khotib akan naik mimbar, oleh karena itu penambahan adzan pada masa Ustman r.a fungsinya adalah untuk memberitahukan jama'ah Jum'at untuk segera menghadiri salat Jum'at, itulah sebabnya adzan tersebut dilaksanakan ditempat yang tinggi (Zaura'). Dengan demikian jika masalah ini sudah dapat di atasi dengan adanya jadwal salat sehingga sebelum waktu salat Jum'at tiba kaum muslimin sudah terlebih dahulu mengetahuinya, maka alasan di atas sudah tidak relevan lagi.¹²

Sedangkan Nahdlatul Ulama berpendapat bawasanya adzan pada salat Jum'at dilaksanakan sebanyak tiga kali yaitu sebelum khatib naik mimbar, setelah khotib naik mimbar dan iqomah. Sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-15 di Surabaya pada tanggal 10 Dzulhijjah 1359 H/ 9 Februari 1940 M, yang menyatakan bahwasannya adzan pada salat Jum'at sebelum khotib naik mimbar hukumnya adalah sunah dikarenakan dilakukan oleh khalifah Ustman.¹³

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa adzan pada masa Rasulullah saw hanya sekali dan pada masa Ustman ra ditambahkan adzan ketiga. Meskipun adzan

¹² Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya-Jawab Agama 3*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012) hlm. 88.

¹³ LTN PBNU, Pengantar Sahal Maahfudh, *Ahkamul Fuqaha, solusi Problematik Aktual Hukum Islam, keputusan muktamar, Munas, dan Kobes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*, cet.1, (Surabaya: Khalista, 2011), hlm. 270.

tambahan tersebut tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW, ternyata ijtihad Sayyidina Utsman RA.tersebut tidak diingkar (dibantah) oleh para sahabat Nabi SAW yang lain. Itulah yang disebut dengan “ijma sukuti”, yakni satu kesepakatan para sahabat Nabi SAW terhadap hukum suatu kasus dengan cara tidak mengingkarinya. Diam berarti setuju pada keputusan hukumnya. Dengan demikian Nahdlatul Ulama berpendapat bawasanya mengikuti apa yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bukan berarti tidak mengikuti sunah Nabi Muhammad swa, dan ketika mengikuti Khalifah Ustman sama saja dengan mengikuti sunah Nabi saw.¹⁴

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, menurut hemat penyusun persoalan bilangan adzan pada salat Jum’at ini menjadi sangat menarik untuk ditelaah lebih dalam. Penyusun tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dan menuangkan dalam skripsi yang berjudul *BILANGAN ADZAN PADA SALAT JUM’AT PERSPEKTIF MAJELIS TARJIH & TAJDID MUHAMMADIYAH DAN LAJNAH BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA*.

B. Rumusan Masalah

Penyusun memberikan batasan dalam lingkup pembahasan, adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁴ Cholil Nafis, *Dalil Adzan Jum’at Dua Kali*, 2008. Diakses pada tanggal 18 Mei 2019, <https://www.nu.or.id/post/read/11822/dalil-adzan-jumat-dua-kali>.

1. Bagaimana metode istinbath hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam penentuan bilangan adzan pada salat Jum'at?
2. Apa persamaan dan perbedaan pendapat dari Maajlis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama terkait bilangan adzan pada salat Jum'at?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana metode istimbath hukum dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengenai bilangan Adzan pada salat Jum'at.
2. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan antara Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait penetapan jumlah bilangan adzan pada salat Jum'at, baik dari segi metode istinbath hukumnya maupun dari segi pandangan hukumnya.

Adapun kegunaan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan literatur.
2. Secara praktis, penelitian ini menegaskan perlu adanya pertimbangan teoritis dalam aplikasi praktik ibadah masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka memperlancar penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa buku-buku dan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi dan pembanding terhadap penelitian ini. Karya-karya yang membahas permasalahan ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Edi Giyarno yang berjudul “Salat Jum’at (Studi Komparatif Antara Pemikiran T.M Hasbi Ash-Shiddieqy Dan Kyai Muhammad Muchtar Mu’thi)”.¹⁵ Dalam skripsi ini dibawas mengenai perbedaan pendapat mengenai salat Jum’at antara pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dan Kyai Muhammad Muchtar Mu’thi. Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat bawasanya pada hari Jum’at hanya diwajibkan menunaikan salat Jum’at saja, sedangkan menurut Kyai Muhammad Muchtar Mu’thi pada hari Jum’at selain melaksanakan salat Jum’at harus juga melaksanakan salat dzuhur. Mereka juga berbeda pendapat mengenai waktu pelaksanaan salat Jum’at itu sendiri, yang mana Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat bawasanya waktu salat Jum’at adalah ketika masuk waktu dzuhur dan boleh dilaksanakan sebelum zawal, sedangkan Kyai Muhammad Muchtar Mu’thi berpendapat waktu salat Jum’at adalah sehari penuh (12 jam), boleh pagi, siang, maupun sore. Selain pendapat yang berbeda dari keduanya namun mereka

¹⁵Edy Giyarno, “Salat Jum’at (Studi Komparatif Antara Pemikiran T.M Hasbi Ash-Shiddieqy Dan Kyai Muhammad Mehtar Mu’thi),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.

sependapat mengenai jama'ah Jum'at bukanlah syarat maupun rukun salat Jum'at dan bawasanya khutbah Jum'at bukan sesuatu yang wajib.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Setyoaji yang berjudul “Pelaksanaan Salat Jumat Di Jalan (Studi Perbandingan Putusan Fatwa *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama dan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia)”.¹⁶ Dalam skripsi ini membahas mengenai pendapat NU dan Majelis Ulama Indonesia terkait salat Jum'at di jalan. Dimana NU berpendapat bawasanya salat Jum'at di jalan hukumnya tidak sah, hal ini dikarena menurut Nahdlatul Ulama pelaksanaan salat Jum'at di jalan mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan kemacetan. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia berpendapat bawasanya pelaksanaan salat Jum'at di jalan hukumnya sah, dikerenakan menurut MUI setiap pemukiman dimuka bumi adalah masjid dan itu sah untuk dilakukan salat di atasnya.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Firdaus yang berjudul *Salat Jum'at di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Penyadap Karet dan Buruh)*.¹⁷ Dalam skripsi ini membahas mengenai pemahaman salat Jum'at yang terjadi pada kalangan penyaap karet dan buruh di Desa Ranah Singkuang. Dalam hal pemahaman mengenai salat Jum'at kedua golongan tersebut sama, salat

¹⁶ Setyoaji, Pelaksanaan Salat Jumat Di Jalan (Studi Perbandingan Putusan Fatwa *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama dan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia), *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.

¹⁷ Firdaus, *Salat Jum'at di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Penyadap Karet dan Buruh)*, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ushuludin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2012.

Jum'at yaitu salat dua rekaat yang dilaksanakan pada waktu dzuhur dan pada hari jum'at, namun dalam prakteknya kedua golongan tersebut berbeda, golongan penyadap karet lebih banyak yang melaksanakan salat jum'at karena menurut mereka salat Jum'at adalah sesuatu yang wajib, sedangkan menurut golongan buruh banyak merekan yang meninggalkan salat jum'at karena dianggap salat Jum'at merupakan sesuai yang sunah dan dapat diganti dengan salat dzuhur.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Rahmat Fajri Rao yang berjudul *Hukum Pelaksanaan Salat Jum'at Yang Kurang Dari 40 Orang Di Daerah Perbatasan Aceh Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Suak Jampak, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, Aceh)*¹⁸ Dalam skripsi ini dibahas mengenai praktek salat Jum'at yang terjadi di Desa Suak Jampang yang kurang dari 40 orang menurut mazhab Syafi'i, dalam skripsi ini salat Jum'at yang dilaksanakan di desa tersebut tidaklah sah karena kurang dari 40 orang.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Moh. Minahul yang berjudul *Batas Minimal Jumlah Jamaah Salat Jum'at (Studi Komparatif Atas Argumentasi Empat Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali)*.¹⁹ Dalam skripsi ini dibahas tentang persamaan dan perbedaan batas minimal jumlah jamaah salat Jum'at dengan metodologi yang

¹⁸ Rahmat Fajri Rao, *Hukum Pelaksanaan Salat Jum'at Yang Kurang Dari 40 Orang Di Daerah Perbatasan Aceh Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Suak Jampak, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, Aceh)*, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan, 2017.

¹⁹ Moh. Minahul Karim, "Batas Minimal Jumlah Jamaah Salat Jum'at (Studi Komparatif Atas Argumentasi Empat Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali)," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011.

digunakan menurut empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, serta relevansinya bagi masyarakat Indonesia. Mazhab Hanafi berpandangan bahwa salat Jum'at dapat dilaksanakan oleh tiga orang atau lebih, mazhab Maliki minimal 12 orang. Sementara mazhab Hambali mengikuti pendapat Mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa minimal jumlah jamaah yang sah untuk salat Jum'at adalah 40 orang.

Dari beberapa literatur di atas banyak yang membahas mengenai permasalahan-permasalahan salat Jum'at, namun penulis belum menemukan sesuatu yang membahas mengenai permasalahan adzan pada salat Jum'at terlebih lagi kajian atau penelitian yang melibatkan perbedaan pendapat antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Dengan begitu penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai *Bilangan Adzan Pada Salat Jum'at Perspektif Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*, dan menuangkannya dalam sebuah skripsi.

E. Kerangka Teori

Bagi umat Islam, Al-Qur'an dan sunah niscaya diposisikan sebagai sumber nilai dan rujukan kehidupan mereka dalam berbagai aspek. Nilai dan ajaran al-Qur'an dan sunah mutlak diaktualisasikan dalam kehidupan konkret, di mana pun dan sampai kapan pun. Untuk itu umat Islam dari masa ke masa berusaha semaksimal mungkin menangkap pesan dan ajaran Allah SWT, yang disampaikan

dalam al-Qur'an atau yang dijelaskan oleh Rasulullah Saw. Upaya ijtihad dari saat ke saat terus dikembangkan oleh ulama.²⁰

Dalam berijtihad para Ulama tidak selalu menghasilkan pendapat yang sama. Mengenai suatu perbedaan di antara para Ulama dalam menghasilkan suatu hukum adalah:

1. Perbedaan pembacaan ayat Al-Qur'an (*ikhtilaf al-qira'at*)
2. Perbedaan dalam pengetahuan tentang hadis Nabi saw (*'adamu al-ittila' al-hadis*)
3. Meragukan hadis Nabi saw (*Asy-syakku fi al-hadis*)
4. Sebab polisemi (*al-isytirak fi al-lafz*)
5. Sebab pertentangan dalil (*ta'arud al-adillah*)
6. Perbedaan memahami dan manafsirkan nas (*al-ikhtilaf fi fahmi nassi wa tafsirih*)
7. Tidak ditemukan nas (*'adamu annasi mas'alah*)
8. Perbedaan dalam metode penemuan hukum (*al-ikhtilaf fi al-qawā'id al-uşuliyah*)²¹

²⁰ Damanhuri, *Ijtihad Hermeneutis*, (Yogyakarta: ircisod, 2016), hlm. 5

Adapun dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teori Perbedaan memahami dan manafsirkan nas (*al-ikhtilaf fi fahmi nassi wa tafsirih*). Manusia adalah makhluk yang memiliki tradisi berfikir. Karena kebiasaannya inilah manusia menghasilkan kebudayaan. Ciri khas manusia ini membawa manusia untuk bersikap mandiri dimana satu sama lain memiliki corak dan cara berfikir masing-masing sehingga, misalnya, kepada 10 orang manusia dihadapkan satu persoalan yang sama untuk dicarikan pemecahannya besar kemungkinan dijumpai lebih dari satu cara yang dihasilkan. Karena itu lahirlah satu ungkapan bahwa setiap kepala memiliki fikirannya (*likulli ra's ray*). Demikianlah hal sama juga terjadi terhadap teks-teks hukum dimana para ulama dapat berbeda cara baca dan pemahamannya terhadap nas-nas al-Qur'an dan as-sunnah.²²

Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah dalam memutuskan sebuah fatwa menggunakan beberapa metode ijtihad, ketiga ijtihad yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam berijtihad adalah sebagai berikut:

1. *Al-Ijtihad al-Bayāni*, yakni usaha mendapatkan hukum dari nash zhanni dengan mencari dasar-dasar interpretasi atau tafsir.²³

²¹ Wawan Gunawan Abdul Wahid dkk, *Studi Perbandingan Mazhab*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm.13.

²² *Ibid.*, hlm. 22.

²³ Asymuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah; Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 106-107.

2. *Al-Ijtihad al-Qiyāsī*, yakni usaha untuk mendapatkan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya secara langsung, seperti menghisap ganja. Tetapi ada nash al-Qur'an maupun al-Sunnah yang menunjukkan keharamannya, seperti keharaman khamer. Sama dengan menyelesaikan kasus baru dengan menganalogikannya dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist.²⁴
3. *Al-Ijtihad al-Istislahī*, yakni menyelesaikan beberapa kasus yang tidak terdapat dalam kedua sumber hukum di atas, dengan menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan. Ijtihad istislahi ini dapat ditempuh dengan menggunakan metode *istihsan*, *saddu az-zari'ah*, *istislah*, *'urf*, dan *ijtihad* dalam mentafsirkan ayat-ayat kauniyyah.²⁵

Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam memutuskan sebuah fatwa juga menggunakan beberapa metode, metode yang digunakan oleh NU dalam beristinbat, adalah sebagai berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁴ Asymuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah; Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 106-107.

²⁵ *Ibid.*

1. Metode *Qauliy*, adalah metode mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fikih mazhab empat dengan mengacu langsung pada bunyi teksnya (tekstual).²⁶
2. Metode *Ilhaqy*, Dalam kasus di mana tidak ada satu *qaul/wajh* sama sekali yang memberikan penyelesaian maka yang dilakukan adalah prosedur *ilhaq al-masail bi nazhairiha* (menganalogikan kasus) secara *jama'i* (kolektif) oleh para ahlinya. Dalam kata lain dilakukan *Qiyas*.²⁷
3. Metode *Manhaji*, adalah metode penetapan hukum yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dengan cara mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan yang telah disusun oleh para imam mazhab. Metode ini digunakan dalam kasus tidak ada satu *qaul/wajh* sama sekali dan tidak memungkinkan untuk dilakukan *ilhaq* (menyamakan).²⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memaparkan sebuah ide dengan menggunakan pemaparan yang rasional dan sistematis, yang bertujuan untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini. Oleh sebab itu pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa tahapan dalam penelitiannya yaitu:

²⁶ Muhawir Abdul Fattah, *Tradisi Orang-Orang NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hlm. 31.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 31-32.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 32.

1. Jenis Penelitian, penelitian ini adalah *library research*, yaitu penelitian yang menggunakan buku, makalah, artikel, tulisan, jurnal, serta bahan-bahan lainnya sebagai sumber datanya.²⁹
2. Sifat Penelitian, penelitian ini bersifat normatif-komparatif, yaitu berusaha menggambarkan secara sistematis bagaimana wacana mengenai perbedaan bilangan adzan pada salat Jum'at dari fatwa Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU), untuk kemudian diarahkan kepada bentuk perbandingannya.
3. Pendekatan Penelitian, penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan normatif dan ushul fiqh, yaitu pembahasan yang berdasarkan pada teori-teori dan konsep-konsep hukum Islam.
4. Metode Pengumpulan Data, dalam teknik pengumpulan data ini menggunakan penelitian pustaka, maka pembahasan langsung terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan topik pembahasan. Adapun data tersebut selain diperoleh dari buku-buku juga dari media informasi lainnya.
5. Analisa Data, adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.³⁰ Analisis data dilakukan guna mendapatkan kesimpulan yang valid. Setelah penyusunan memperoleh data

²⁹ Sutrisna Hadi, *metodologi Research*, cet. Ke-9, jilid 1, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 3.

³⁰ Andi Prasetyo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm.238.

yang valid dan lengkap. Kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif, dengan menggunakan pendekatan normatif dan ushul fiqh.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun membaginya menjadi lima bab. Pembagian tersebut bertujuan agar pembahasan skripsi ini nantinya akan lebih terarah, dimana antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan. Adapun bab-bab tersebut antara lain:

Bab Pertama, berisi penggambaran umum tentang penelitian dari latar belakang dan pokok masalah yang mengenai tentang pentingnya penelitian ini, diikuti dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian menelusuri penelitian sejenis yang pernah dilakukan, membangun kerangka teoritik mengenai teori-teori yang dilakukan untuk menganalisa permasalahan. Metode penelitian yang digunakan dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan tentang gambaran umum mengenai salat Jum'at. Dalam pembahasannya, akan diawali dengan sejarah dan pengertian salat Jum'at, dasar hukum salat Jum'at, syarat dan rukun salat Jum'at, sunah Jum'at, dan adzan pada salat Jum'at. Materi-materi tersebut dianggap penting untuk memberikan gambaran berupa konsep perbedaan bilangan adzan pada salat Jum'at, terlebih materi tersebut merupakan dasar yang harus dikuasai baik oleh penyusun dan pembaca.

Bab ketiga, merupakan bagian yang menjelaskan mengenai kelembagaan kedua majelis fatwa. Meliputi pembahasan sisi sejarah, metode istinbath al-ahkam yang digunakan, dan fatwa tentang bilangan adzan pada salat Jum'at, dari lembaga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Bab keempat, berisikan analisis komparasi antara majelis tarjih Muhammadiyah dan bahtsul masail Nahdlatul ulama tentang bilangan adzan pada salat Jum'at. Dalam bab inilah dapat diketahui persamaan dan perbedaan antara kedua lembaga fatwa tersebut terkait dengan putusan hukum dari masing-masing lembag terhadap bilangan adzan pada salat Jum'at.

Bab kelima, merupakan penutup dari skripsi ini. Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian. Di dalamnya juga terdapat saran-saran dan masukan, baik bagi pembaca, bagi peneliti selanjutnya, maupun bagi masyarakat luas secara umum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dibahas dan dianalisis dari bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam memutuskan fatwa Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah serta Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menggunakan metode istinbat yang berbeda. Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah dalam memutuskan fatwa terkait bilangan adzan pada salat Jum'at menggunakan metode istinbat *Al-Ijtihad Al-Bayani*, yakni menjelaskan hukum yang kasusnya terdapat didalam Al-Qur'an dan Hadist. sedangkan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam memutuskan fatwa terkait bilangan adzan pada salat Jum'at menggunakan metode instinbat *Qauli*, yaitu mempelajari sebuah permasalahan kemudian mencari jawabannya pada pendapat para ulama terutama ulama mazhab.

Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah dalam berpendapat mengenai adzan salat jum'at lebih condok kepada apa yang dilakukan oleh masa Rasulullah yaitu adzan salat jum'at sebanyak dua kali. Dalam penjelasan lain disebutkan bawasanya fungsi adzan tambahan pada masa Ustman hanya sebagai penanda bahwa salat jum'at akan segera dilakukan, oleh karena itu apabila sekarang ini sudah ada jadwal salat sehingga waktu salat sudah

diketahui terlebih dahulu sebelum waktunya tiba, adzan tambahan pada masa khalifah Ustman untuk masa sekarang ini sudah tidak relevan lagi untuk dilaksanakan.

Sedangkan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama berpendapat mengenai bilangan adzan pada salat jum'at dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu sebelum khatib naik mimbar, setelah khatib naik mimbar, dan iqomah. Lajnah Bahtsul Masail NU dalam peranan hadist sama dengan Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah, akan tetapi pendapat yang dihasilkan berbeda.

Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama berpendapat bawasanya apa yang dilakukan oleh Khalifah Ustman ra merupakan ijma' sukuti karena adzan tambahan pada masa Ustman ra tidak dibantah oleh sahabat Nabi dan ulama pada masa itu. Dengan demikian Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama berpendapat bawasanya mengikuti apa yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bukan berarti tidak mengikuti sunah Nabi Muhammad swa, dan ketika mengikuti Khalifah Ustman sama saja dengan mengikuti sunah Nabi saw.

2. Persamaan dan perbedaan

Persamaan:

1. Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah maupun Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama berpendapat sama bahwa salat jum'at

merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan bagi setiap laki-laki muslim.

2. Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah maupun Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menggunakan Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber rujukan utama.
3. Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah maupun Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menggunakan metode Ushul Fikih sebagai metode istinbat hukumnya.

Perbedaan:

1. Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah berpendapat bahwa adzan pada salat Jum'at dilakukan sebanyak dua kali, sedangkan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama berpendapat adzan pada salat Jum'at dilakukan sebanyak tiga kali.
2. Dalam memutuskan fatwa terkait adzan Jum'at Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah menggunakan metode Bayani, sedangkan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menggunakan metode Qauli.
3. Hadist yang digunakan oleh Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama sama, akan tetapi keduanya berbeda menafsirkan hadist tersebut.

B. Saran

1. Masyarakat kiranya perlu memahami setiap perbedaan pendapat dikalangan lembaga-lembaga keagamaan yang ada. Masyarakat diharapkan bisa menghormati setiap perbedaan yang ada, mengingat bahwasanya perbedaan tersebut merupakan sebuah kekayaan intelektual yang memudahkan masyarakat untuk memilih suatu pandangan hukum.
2. Dalam hal pengeluaran fatwa yang dilakukan oleh Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah maupun Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, diharapkan kedua lembaga juga memperhitungkan bawasanya fatwa tersebut menyebar secara umum kekalangan masyarakat atau tidak. Hal ini guna untuk melihat bawasanya masyarakat telah mengetahui mengenai fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh kedua lembaga, sehingga masyarakat lebih mudah menemukan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi.
3. Mengenai fatwa bilang adzan salat jum'at yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama berbeda, diharapkan masyarakat Indonesia dapat memahami perbedaan tersebut dengan baik. karena dalam kedua fatwa

tersebut menurut penulis sama baiknya untuk dilaksanakan berdasarkan pendapatnya masing-masing.

4. Penyusun berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi awal pergerakan semangat untuk melakukan kajian-kajian perbandingan hukum. Mengingat untuk masa sekarang ini masih banyak permasalahan di masyarakat yang belum terselesaikan.



Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Al-Hadis

- Abu Dawud, Abu Dawud Sulaiman, *Sunah Abu Dawud*, Riyadh: Baitul Ifkar Addauliyah, tt.
- Al-A'zam, Muhammad Mustafa, *Shahih Ibn Khuzaimah*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1970.
- Bukhori, Abu Abdullah, *Shahih Bukhari*, Riyadh: Baitul Ifkar Addauliyah Linnasyri, 1998 M/1419 H.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta: Yayasan Penerjemah/Penafsir al-Qur'an, 2009.
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Riyadh: Darus Salam, 1999.

Fiqh/Ushul Fiqh

- 'Ali, Husain, *Jangan Sepelekan Salat Jum'at*, Solo: Pustaka Iltizam, 2009.
- Abdul Fattah, Munawir, *Tradisi Orang-Orang NU*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.
- Abdul Wahid, Wawan Gunawan dkk, *Studi Perbandingan Mazhab*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Abdurrahman, Asymuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Abdurrahman, Syaikh bin Nasir as Sa'id, *Syarh Umdat Al-Ahkam*, alih bahasa Suharlan, Jakarta: Darus Sunnah, 2012.
- Al Rahbawi, Abdul Qodir, *Fikih Salat Empat Mazhab; Mengurai Perbedaan-Perbedaan Dalam Salat*, alih bahasa Abu Firly Bassam Taqiy, Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2008.
- Anshor, Ahmad Muhtadi, *Bahts al-mas Nahdlatul Ulama (Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisional)*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Athoillah dan Euis Khoeriyah, *Problematika Fikih Jum'at*, Bandung: Yrama Widya, 2018.

- Dahlan, Abdul Aziz, *Esklopedia Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Damanhuri, *Ijtihad Hermeneutis*, Yogyakarta: ircisod, 2016.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Hilmi, Ahmad, Adzan, *Hanya Sebagai Penanda Waktu Shalat?*, Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019.
- LTN PBNU, Pengantar Sahal Maahfudh, *Ahkamul Fuqaha, solusi Problematik Aktual Hukum Islam, keputusan muktamar, Munas, dan Kobes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*, cet.1, Surabaya: Khalista, 2011.
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih 3*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018.
- Mas'ud, H. Ibnu dan H. Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i (Edisi Lengkap)*, buku 1, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Muhammad Abdul Aziz' dan Mulyono Jamal', *Metode Istinbath Muhammadiyah dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail)*, Vol. 7:2, 2013.
- Mulyono Jamal' dan Muhammad Abdul Aziz', "Metode Istinbath Muhammadiyah dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail)", Gontor, 2013.
- Noor, Syafri Muhammad, *Hukum Fiqih Seputar Hari Jum'at*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Pustaka Firdaus, *Esklopedia Ijmak: Persepakatan Ulama Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- Sarwat, Ahmad, *Hukum-Hukum Terkait Shalat Jum'at*, Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018.
- Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya-Jawab Agama 3*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012.

Zahroh, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, Yogyakarta: LKiS, 2004.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i (Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits)*, jilid 1, Jakarta: Almahira, 2010.

Lain-Lain

Abdurrahman, *Sumbangan Pemikiran NU Terhadap Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*, Gontor: 2017.

Amin, Mansyur, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraan*, Yogyakarta: Al-Amin, 1996.

Anwar, Ali, *Avonturisme NU: Menjejaki Akar Konflik-Kepentingan Politik Kaum Nahdhiyyin*, Bandung: Humaniora, 2004.

Hadi, Sutrisna, *metodologi Research*, cet. Ke-9, jilid 1, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

Halim, Abdul, *Aswaja Politisi Nahdlatul Ulama: Perspektif Hermeneutika Gadamer*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2014.

Ida, Laode, *NU Muda: Kaum Progresif dan Sekularisme Baru*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004.

Khalwaty, Tajul, *Menyibak Kemulyaan Hari Jum'at*, Jakarta: Reneke Cipta, 1995.

Nafis, Cholil, *Dalil Adzan Jum'at Dua Kali*, 2008. Diakses pada tanggal 18 Mei 2019, <https://www.nu.or.id/post/read/11822/dalil-adzan-jumat-dua-kali>.

Prasetyo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Romli, A. Chodri, *Permasalahan Shalat Jum'at*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1996.

Sairin, Weinata, *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Soebahar, Moh Erfan, *Salat jum'at sebagai sarana pembinaan*, Jakarta: Proyek Bimas Islam, 1981.

Syamsuddin, Din, *Muhammadiyah Kini dan Esok*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.

Van Bruinessen, Martin, *NU; Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS, 1994.

Yusuf, Chusnam, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1970.



CURRICULUM VITAE

KETERANGAN IDENTITAS:

Nama : Agam Wijaya
Tempat/Tgl lahir : OKU Timur, 05 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status Pernikahan : Menikah
Alamat : Selandaka, Rt 003, Rw 001, Kel. Selandaka, Kec. Sumpiuh,
Kab.Banyumas, Prov. Jawa Tengah
No. Telepon : 082135024141
Email : agamwijaya3@gmail.com

KETERANGAN PENDIDIKAN FORMAL:

1. SDN Sidomakmur TAHUN 2002-2008 LULUS
2. SMPN 2 Belitang Madang Raya TAHUN 2008-2011 LULUS
3. MAWI Kebarongan TAHUN 2011-2014 LULUS
4. S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta TAHUN 2014-2019 LULUS

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat sebenar-benarnya.

Hormat Saya

Agam Wijaya

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I TERJEMAHAN

BAB	Hlm	F.N	TERJEMAHAN
1	3	6	Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil berkata, telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri berkata, Aku mendengar As Sa'ib bin Yazid berkata, "Pada mulanya adzan pada hari Jum'at dikumandangkan ketika Imam sudah duduk di atas mimbar. Yaitu apa yang biasa dipraktikkan sejak zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Abu Bakar dan 'Umar? radliallahu 'anhu. Pada masa Khilafah 'Utsman bin 'Affan? radliallahu 'anhu ketika manusia sudah semakin banyak, maka pada hari Jum'at dia memerintahkan adzan yang ketiga. Sehingga dikumandangkanlah adzan (ketiga) tersebut di Az Zaura'. Kemudian berlakulah urusan tersebut menjadi ketetapan." (H.R Al-Bukhari :916)
1	2	4	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk sholat (mendengar adzan) pada hari Jum'at, maka hendaklah kamu segera mengingat Allah (sholat Jum'at) dan tinggalkanlah jual-beli
1	4	7	Telah menceritakan kepada kami Yusuf Al Qaththan berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar semuanya dari Muhammad bin Ishaq dari Az Zuhri dari As Sa'ib bin Yazid ia berkata, "Pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hanya ada satu adzan, jika beliau keluar adzan dikumandangkan, dan jika beliau turun (dari mimbar) iqamah dikumandangkan. Demikian juga pada masa Abu Bakar dan Umar. Ketika masa Utsman orang-orang semakin banyak, lalu ia menambahkan adzan yang ketiga di suatu rumah di pasar yang disebut Zaura`. Jika ia keluar, adzan dikumandangkan dan jika ia turun (dari mimbar) iqamah dikumandangkan."
1	5	8	Abu Musa memberitakan kepada kami, Abu Amir memberitakan kepada kami, Ibnu Abu Zi'bin memberitakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Saib bin Yazid yang telah berkata, "pada mulanya panggilan adzan pada hari jum'at

		<p>yang disebutkan Allah dalam Al Qur'an itu dikumandangkan manakala imam keluar (untuk Berkhutbah). Demikianlah adzan shalat jum'at itu dikumandangkan pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, Abu Bakar, dan Umar bin Khathab, kemudian, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, ketika kaum muslimin bertambah banyak, maka khalifah Utsman bin Affan memerintahkan panggilan ketiga dari dalam masjid dan kini tetap berlaku sampai sekarang. Abu Bakar memberi komentar tentang sabda Nabi yang berbunyi, "Apabila adzan shalat telah dikumandangkan", yang dimaksudkan adalah panggilan kedua yaitu iqamat. Dengan demikian, adzan dan iqamat itu disebut juga dengan istilah "adzanaani" (dua adzan). Bukankah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda, "Antara dua adzan itulah shalat (didirikan)". Selain itu, orang arab sering menamakan dua hal dengan menggunakan satu nama yang dikaitkan antara keduanya. Allah telah berfirman, "Bagian setiap orang dari kedua orangtuanya itu adalah seperenam. " Dan juga dalam ayat yang lainnya, t(kedua orangtuanya memperoleh warisan. Sedangkan bagian untuk ibunya adalah sepertiga. (H.R. Ibnu Khuzaimah:1773).</p>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN II BIOGRAFI TOKOH

1. K.H. Ahmad Dahlan: Tokoh Pendiri Muhammadiyah

K.H. Ahmad Dahlan bernama kecil Muhammad Darwisy, lahir pada tahun 1868 di Kampung Kauman Yogyakarta dan meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1923 dalam usia 55 Tahun. Ayahnya K.H. Abubakar bin K.H. Muhammad Sulaiman adalah pejabat Kepengulon Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat dengan gelar Penghulu Katib di Masjid Besar Kesultanan. Sedangkan Ibunya, Nyai Abubakar adalah putri K.H. Ibrohim bin K.H. Hasan yang juga pejabat Kepengulon Yogyakarta.¹²¹

Ahmad Dahlan belajar agama pertama kali kepada ayahnya dan kemudian belajar kepada beberapa kyai, misalnya ngaji fiqih kepada K.H. Muhammad Saleh, belajar nahwu kepada K.H. Muhsin, belajar ilmu falaq pada kyai Raden Haji Dahlan, belajar hadist kepada kyai Mahfudh dan Syekh Khayyat, belajar qiraah pada Syekh Amin dan Bakti Satock. Disamping itu, ia juga belajar kepada K.H. Abdul Hamid dari Lempuyangan, K.H. Muhammad Nur dan Syekh M. Jamil Djambek dari Bukit Tinggi.¹²²

Pada tanggal 18 November 1912 Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah terutama untuk mendalami agama islam dikalangan anggota sendiri

¹²¹ M. Yuman Yusuf, et.al., *Ensikopedi Muhammadiyah*, (Rata Grafindo Persada Dan Dikdasmen PP. Muhammadiyah, 2005), hlm. 73-74.

¹²² Muhammad Damami, *Akar Gerakan Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000), hlm. 82.

dan menyebarkan agama islam diluar anggota inti. Menurut Weinata Sairin pendirian Muhammadiyah ini merupakan gerakan pembaruan Islam terbesar di Indonesia. Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan Islam di Indonesia ini lahir atas dorongan kondisi dan situasi yang mengitari dunia Islam pada abad ke-20, diantaranya kondisi sosial politik, kultur, dan keagamaan umat islam pada masa itu.¹²³

Jasanya yang besar di berbagai bidang diakui pemerintah ketika Presiden Soekarno dalam surat keputusan No. 675 tahun 1961 tanggal 27 Desember, menetapkan Ahmad Dahlan sebagai pahlawan Nasional. Dasar-dasar penetapan itu adalah:

1. K.H. Ahmad Dahlan menyadarkan umat islam Indonesia bahwa mereka adalah bangsa yang terjajah yang masih harus belajar dan berbuat.
2. K.H. Ahmad Dahlan melalui organisasi Muhammadiyah yang didirikan memberikan ajaran Islam yang murni, yang menuntun kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam.
3. Muhammadiyah telar memelopori usaha sosial dan pendidikan yang diperlukan bagi kemajuan bangsa, dengan ajaran Islam.

¹²³ Syarif Hidayatullah, *Muhammadiyah dan Pluralitas Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 37-38.

4. Muhammadiyah dengan melalui organisasinya wanitanya, Aisiyah telah memelopori kebangunan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan yang setingkat dengan kaum pria.¹²⁴

2. Biografi K.H. Hasyim Asy'ari

Kyai Hasyim Asy'ari dilahirkan di pesantren Gedang yaitu 2 kilometer arah utara Kota Jombang pada hari selasa kliwon, 14 Februari 1871 M atau bertepatan dengan 12 Dzul Qa'dah 1287 H.¹²⁵ Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juli 1947/7 Ramadhan 1366, brtepatan pada pukul 03.45 WIB.¹²⁶ Kyai Hasyim Asy'ari mempunyai nama lengkap Muhammad Hasyim putra Kyai Asy'ari putra Kyai Ahmad Wahid putra Kyai Abdul Halim putra Kyai Abdurrahman (Pangeran Sambo) putra Kyai Abdullah (Pangeran Benowo) putra Kyai Abdurrahman, putra Kyai Abdul Aziz putra Kyai Abdul Fatah, putra Maulan Ishaq Sunan Giri.¹²⁷

Sedangkan Ibu dari Hasyim Asy'ari adalah Halimah, Ibunya juga merupakan bangsawan yang masih mempunyai trah dari Jaka Tingkir. Silsilah Ibunya adalah sebagai berikut: Nyai Halimah putri Nyai Layyinah puti Kyai Sihah putra Kyai

¹²⁴ Weinata Sairin, *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 41-42.

¹²⁵ Achmad Muhibbin Zuhri, *Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tentang Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, (Surabaya: Khalis, 2010), hlm.69.

¹²⁶ Aboe Bakar, *Sejarah Hidup KH. A. wahid Hasyim*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2011), hlm. 131.

¹²⁷ Aguk Irawan, *Penakluk Badai Novel Biografi KH. Hasyim Asy'ari*, (Depok: Global Media Utama, 2012), hlm.478.

Abdul Jabbar putra Kyai Ahmad putra pangeran Sambo bin Pangeran Benawa bin Jaka Tingkir atau dikenal dengan Mas Karebet bin Lembu Peteng (Prabu Brawijaya VI).¹²⁸

Hasyim Asy'ari dilahirkan di lingkungan Pesantren yang kental dengan budaya religius. Ayahnya (Kyai Asy'ari) adalah pendiri dan pengasuh pesantren Keras Jombang. Sedangkan kakeknya dari Ibu (Kyai Ustman) adalah pendiri dan pengasuh pesantren Gedang. Sementara kakek Ibunya (Kyai Sihab) dikenal sebagai pendiri dan pengasuh Pesantren Tambak Beras Jombang.¹²⁹

Dalam mendalami ilmu agama Hasyim Asy'ari pertama kali belajar agama kepada Ayahnya (Kyai Asy'ari) hingga umur 15 tahun.

Diantara karya-karya K.H. Hasyim Asy'ari adalah:

1. *Yizadah Ta'liqat*, kitab ini menjelaskan tentang sanggahan Hasyim Asy'ari terhadap syair-syair karya Abdurrahman Yasin al-Fasuruani yang mengkritik ulama NU.
2. *Ar-Risalah al-Jami'ah*.
3. *At-Tanbihat al-Wajibat Liman Yasna' al-Maufid bi al-Mungkarat*.
4. *Al-Mawaiz*.

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Achmad Muhibbin Zuhri, *Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari*, hlm. 69.

5. *Dau' al Misbah Fi Bayan Ahkam an Nikah.*

6. *Al-Manasik al Surga Li Qasidi Ummi al Qura.*

7. *Al-Jasus Fi Bayan Ahkam an Naqus.*

Selain karya-karya tersebut masih banyak karya yang dalam bentuk manuskrip dan belum diterbitkan.¹³⁰

Hasyim Asy'ari juga dikenal sebagai tokoh pendiri organisasi Nahdlatul Ulama (NU). NU merupakan organisasi Ahlisunnah Waljama'ah yang terbesar di Nusantara. Organisasi ini dibangun atas atensi dari berbagai pihak dalam menangkal paham yang salah dari Islam. Hasyim Asy'ari mendirikan NU bersama Kyai Abdul Wahab Hasbullah, Syekh Bisri Sansuri dan ulama Jawa Timur lainnya pada 16 Rajab 1344 H / 31 Januari 1926 M.¹³¹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹³⁰ Latiful Khuluk, *Fajar Kebangunan Ulama Biografi KH Hasyi Asy'ari*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 42.

¹³¹ Abdul Muchith Muzadi, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*, (Surabaya: Khalista, 20017), hlm. 33.